



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/3602/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 252 Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, perlu disusun dan ditetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud point “a” diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud point “b” diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 829/PL.01.4-Kpt-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak pada tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Tahun 2019.

KEDUA : Pemenuhan 30% keterwakilan bakal calon perempuan Anggota DPRD Kabupaten Lebak Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 6 (enam) daerah pemilihan untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Nama-nama bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Tahun 2019 serta pemenuhan 30% keterwakilan bakal calon perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 15 keputusan ini.

KELIMA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dalam formulir Model DCS untuk setiap daerah pemilihan.

- KEENAM : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Formulir Model DCS yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diumumkan melalui media masa cetak dan media masa elektronik daerah.
- KETUJUH : Persentase keterwakilan bakal calon perempuan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan dimana diajukan bakal calon, diumumkan melalui media masa cetak, dan media masa elektronik daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 12 Agustus 2018

KETUA,

AHMAD SAPARUDIN

